

MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH - PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PERWALI KOTA METRO NO. 36 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 36, SETDA KOTA METRO: 7 HAL

PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024

CATATAN: - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - Pembebasan BPHTB bagi MBR; dan
 - Kriteria MBR.
- Masyarakat Berpendhasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
- Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:
 - hak milik;
 - hak guna usaha;
 - hak guna bangunan;
 - hak pakai;
 - hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - hak pengelolaan

- Yang dikecualikan dari objek BPHTB antara lain perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu untuk kepemilikan rumah pertama bagi MBR.
- Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTB mengacu kepada peraturan Wali Kota mengenai Tata Cara Pengelolaan BPHTB.